# Jalan Panjang Mengobati Obesitas Regulasi

Andrian Habibi & Muchtar Sani
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email: andrianhabibi@gmail.com & muchtarsani@gmail.com
Naskah diterima: 4/10/2021, direvisi: 9/62022, disetujui: 13/6/2022

***Abstract***

*The National Legislation Program has a problem with completing homework to discuss the Act. On the other hand, the government feels that there are too many regulations under the law. This has resulted in efforts to improve the quality of managing government to decline (aspects of development are hampered). For these two things, it takes two ways to solve the problem. First, to bring regulation under the law, a Regulatory Reform Team was formed. A team like this was once formed under the name of the National Law Commission under President Abdurrahman Wahid. Second, the existence of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia is considered to have contributed to reducing regulations at the law level. Researchers use normative legal methods to unravel the problem and find a solution to the problem of obesity regulation. From the results of this study, codification of similar laws and regulations is the best option apart from testing in the Constitutional Court. The results of this study provide options for academics, practitioners and human rights activists to fight for the decisions of the Constitutional Court so that legislators can codify regulations and reduce the number of existing legal regulations.*

*Keywords: Legislation Hierarchy, Legal Reform Team, Constitutional Court*

**Abstrak**

Program Legislasi Nasional memiliki masalah terkait menyelesaikan pekerjaan rumah untuk membahas undang-undang. Di lain sisi, Pemerintah merasa regulasi dibawah UU terlalu banyak. Hal ini yang mengakibatkan upaya peningkatan kualitas mengelola pemerintahan menurun (aspek pembangunan terhambat). Untuk dua hal tersebut, maka dibutuhkan dua jalan penyelesaian masalah. *Pertama*, untuk menertibkan regulasi di bawah undang-undang, dibentukan Tim Reformasi Regulasi. Tim seperti ini pernah dibentuk Komisi Hukum Nasional zaman Presiden Abdurrahman Wahid. *Kedua*, keberadaan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia dinilai memiliki andil untuk mengurangi regulasi ditingkat undang-undang. Peneliti menggunakan metode hukum normatif untuk mengurai masalah dan menemukan solusi permasalahan obesitas regulasi tersebut. Dari hasil penelitian ini, kodifikasi peraturan perundang-undangan sejenis adalah pilihan terbaik selain dari pengujian di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini memberikan pilihan kepada akademisi, praktrisi dan penggiat hak asasi untuk memperjuangkan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga pembentuk undang-undang dapat memilih kodifikasi undang-undang untuk menurunkan jumlah peraturan hukum yang ada saat ini.

Kata kunci: *Hierarki Perundang-Undangan, Tim Reformasi Hukum, Mahkamah Konstitusi*

## A. Pendahuluan

"*Obesitas Regulasi*" adalah kondisi di mana regulasi terlalu banyak dan kurang efektif bagi 'kesehatan' regulasi. Tema obesitas regulasi menjadi alasan para pegiat hukum tata negara bertemu dalam acara Konfrensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-IV di Jember beberapa waktu lalu. Para punggawa hukum tata negara memberikan informasi tentang data dari Kementerian Hukum dan HAM per Oktober 2016, kurang lebih 62 (enam puluh dua) ribu peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai instansi.[1] Jumlah ini tergolong luar biasa (banyak) untuk satu kata 'regulasi'.

Sehingga muncul perdebatan di ranah akademisi dan praktisi hukum mengenai *obesitas regulasi*. Data para penyusun proposal ini juga melihat pembentukan 81 (delapan puluh satu) Peraturan Menteri selama tahun 2015 di lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Bukannya berkurang, Kemendagri seakan 'terlalu bersemangat' dengan menambah 112 Permen selama tahun 2016.[2]

Ketidakseriusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun regulasi terbaik mengakibatkan Pemerintah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda).[3] Alasannya antara lain (1) peraturan dianggap bermasalah; dan (2) menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Hal ini kemudian menjadi kegelisahan para akademisi, seirama dengan merampingkan *obesitas regulasi*. Akan tetapi tidak sepakat dengan cara 'babat habis' ala Kemendagri. Tulisan populer (opini) oleh Bayu Dwi Anggoro bisa menjadi salah satu pengantar perdebatan *obesitas regulasi*. Dia menuliskan bahwa:

> Hiperregulasi bisa dihindari jika saja DPR, Presiden dan DPD bersepakat untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang yang baik dan benar (good and proper legislation) meliputi prinsip proporsionalitas, kewajiban pembentuk untuk memberikan alasan/argumentasi perlunya pengaturan, dan prinsip kepastian hukum dalam penyusunan Prolegnas. Meskipun negara mempunyai sifat memaksa, namun sebagai konsekuensi bahwa kekuasaan penguasa bersumber dari rakyat. maka kekuasaan penguasa negara termasuk kuasa membentuk UU bukan merupakan kekuasaan yang bersifat mutlak (absolut) atau tanpa batas.

Bayu Dwi Anggoro melanjutkan, bahwa:

Sebagaimana disampaikan oleh Montesquieu (1748) bahwa UU yang tidak terlalu dibutuhkan dan terkesan dipaksakan untuk menjadi UU menimbulkan bahaya bagi sistem hukum secara umum. untuk itu Montesquieu menyatakan perubahan-perubahan yang tidak penting dalam UU yang ada, UU yang sulit dilaksanakan, dan UU yang benar-benar tidak diperlukan, harus dihindari, karena hukum-hukum seperti itu akan memperlemah otoritas sistem hukum secara umum.[4]

Seandainya kita merenung sejenak terkait persoalan *obesitas regulasi* atau *hiper regulasi*. Maka persoalan ini harus dicari akar masalahnya, salah satu penyebab adalah para pembentuk undang-undang itu sendiri. John Locke pernah berpendapat bahwa undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang-undang yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat luas (*make them for the public good*) atau membuat unsur-unsur kepentingan umum.[5]

---

1. Proposal KNHTN ke-IV, sebagaimana mengutip dari detik.com pada 28 oktober 2016.
2. Panitia KNHTN IV
3. Safrezi Fitra, Pemerintah Hapus 3.143 Perda Bermasalah, katadata.co.id, 13 Juni 2016, Diakses pada 1 Juni 2022. https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/5e9a56cb35761/pemerintah-hapus-3143-perda-bermasalah
4. Dwi Anggono, Bayu, Obesitas Regulasi, detik.com. 29 Januari 2016. https://news.detik.com/kolom/d-3130092/obesitas-regulasi
5. John Locke, Two Treaties of Civil Government, dalam MDA Freeman, Introduction to Jurisprudence, seventh Ed, (London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001), 150 sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono dalam Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Konstitusi Perss, 2014), 23.

Dengan demikian, *legislator* memahami mana undang-undang yang penting untuk di bahas dan mana yang tidak. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memiliki jiwa negarawan saat membahas undang-undang. Sayuti Una menjelaskan terkait jiwa negarawan harus dimiliki oleh pemegang kekuasaan ini, dengan mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Jika tidak maka tentu dapat memberikan konsekuensi karena undang-undang itu nantinya akan menjadi landasan yuridis dalam menyelenggarakan pemerintahan.[6] Lalu, penguatan jiwa negarawan ini harus memperhatikan batasan-batasan tertentu agar mencapai tujuan pembuatan undang-undang.[7]

Atas alasan inilah, para *legislator* diwajibkan mendahulukan kepentingan rakyat dalam produksi legislasi. Tidak bisa asal-asalan dan harus jelas tujuan. Jangan sampai produk hukum yang dibuat mengalami cacat norma. Apabila terjadi penerbitan undang-undang yang kemudian hari ketahui menyimpan banyak kekuragan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Indonesia Muchtar Said saat berdiskusi pada 8 Mei 2020 menyatakan, sebuah kebijakan (putusan) atau peraturan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan apapun bersifat "praduga sah". Dalam artian, saat diterbitkan langsung dilaksanakan sesuai peruntukannya. Sehingga harus hati-hati dan tidak boleh asal menerbitkan keputusan/kebijakan/surat dengan dalih bisa diperbaiki di kemudian hari. Maka, perlu dipertanyakan jiwa kenegarawanannya serta galar "*Anggota dewan yang terhormat*".

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyampaikan data kajian bahwa dari segi kuantitas, DPR periode 1999-2004 memang berhasil mencapai hasil yang luar biasa. Tercatat 172 undang-undang dihasilkannya. Ini merupakan angka tertinggi dalam sejarah lembaga perwakilan rakyat Indonesia waktu itu, yaitu melampaui "rekor" sebelumnya yang dipegang KNIP tahun 1945-1950 sebanyak 135 undang-undang. Namun perlu dicatat, 64 atau 37,4% dari 172 undang-undang itu, merupakan undang-undang tentang pembentukan atau pemekaran wilayah.[8] Sedangkan DPR periode 2004-2009 mampu menyelesaikan 193 RUU, dari 284 RUU yang masuk daftar prolegnas 2005-2009.[9]

Dengan demikian, apabila undang-undang dibahas dan diterbitkan tidak mengacu kepada frase kata "demi kepentingan umum". Sudah bisa dipastikan aturan di bawahnya sesuai *hirarki perundang-undangan* menambah aturan-aturan teknis. Produk hukum itu dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Mentri (Permen), Peraturan Daerah (perda), Peraturan Lembaga lain seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dan sebagainya.

Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk membaca masalah obesitas regulasi yang terjadi di Indonesia. Dengan metode ini, penulis dapat menggunakan pendekatan yang berdasarkan dari teori, konsep, peraturan perundang-undangan, dan hasil publikasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan obesitas regulasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengulas permasalahan keresahan *obesitas regulasi* yang berdampak pada dibentuknya Tim Reformasi Regulasi. Selain itu, tulisan ini mencoba memberikan tawaran terkait kelembagaan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbukti mampu menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu. Sehingga diharapkan menjadi solusi sinergi antara Tim Reformasi Regulasi dengan keharusan kodifikasi akibat putusan MK.

---

6. Sayuti Una, Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesi (Kajian tentang Distribusi Kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca kembali berlakunya UUD 1945), (Yogyakarta: UII Perss, 2004), 11, sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono dalam Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Konstitusi Perss, 2014), 24.
7. Imer B. Flores, "Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judge – Toward The Realization of Justice", Mexican Law Review, New Series Volume 1 Nomor 2 (2009), 107 sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono dalam Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Jakarta : Penerbit Konstitusi Perss, 2014), 24.
8. PSHK, "Ringkasan Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR Periode 1999-2004" hlm. I sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono dalam Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. (Jakarta : Penerbit Konstitusi Perss, 2014), 233.
9. Bayu Dwi Anggono dalam Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Konstitusi Perss, 2014), 233.

## B. Pembahasan

### B.1. Satu Pertanyaan Tanpa Muara Teknis Penyelesaian

Menurut Saldi Isra, dengan terbatasnya jumlah regulasi dalam bentuk UU yang dihasilkan, sumbangan terbesar *overregulated* jelas berasal dari paraturan perundang-undangan yang jenisnya di bawah UU.[10] Sependapat dengan Guru Besar HTN (saat ini Hakim Konstitusi) ini, saya merasa bahwa hulu masalah regulasi berada di internal pemerintah sendiri.

Oleh sebab itu, Pemerintahlah yang harusnya mencari akar masalah dan menemukan produk hukum yang mampu menyelesaikan masalah *obesitas regulasi*. Inu kencana Syafeii mengingatkan bahwa lembaga eksekutif adalah pihak yang melakukan eksekusi, jadi artinya pemerintah.[11] Dengan perkataan lain, DPR adalah pembentuk undang-undang, sedangkan Presiden (pemerintah) merupakan pelaksana undang-undang.[12]

Pemerintah lah kunci (eksekusi) yang bergerak aktif untuk mencari formula perbaikan *obesitas* regulasi. Namun, solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah untuk merampingkan *obesitas regulasi* masih sebatas upaya dikemudian hari. Sedangkan tawaran Pemerintah dengan praktek pembatalan Peraturan Daerah juga bukan lah pilihan bijak. Meskipun ada landasan hukum yang membenarkan pembatalan perda.[13]

Lalu muncul pertanyaan, *bagaimana cara merampingkan regulasi yang telah diterbitkan*?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Pemerintah memang sudah merencanakan membentuk Tim Reformasi Regulasi. Dirjen Peraturan Perundangan (PP) Kemenkum HAM, Prof Dr Widodo Ekatjahjana mengatakan Kemenkum HAM sebagai garda depan pembaharuan hukum akan segera merampingkan aturan yang sudah sampai lavel obesitas. "*Memang sesuai arahan Presiden untuk memangkas dan menata banyaknya regulasi di pusat dan daerah yang over regulated, disharmoni dan kualitasnya tidak baik, kita telah bahas dalam rapat-rapat di Kemenko Polhukam dan Kantor Staf Kepresidenan,*" kata dia.[14]

Secara tidak langsung, ada pengakuan bersalah dari diri pemerintah sebagai salah satu subjek dari frasa kata "pembentuk undang-undang" selain dari DPR yang termuat di konstitusi Indonesia. Bagir Manan telah memberikan koridor terkait undang-undang dikatakan baik, yakni bersifat umum (*algemeen*) dan harus lengkap.[15] Jika kedua syarat tidak dipenuhi, pemerintah harus kembali melihat data produk hukum yang dibuatnya sendiri untuk diperbaiki dan disempurnakan agar menjadi baik dan bermamfaat juga memberikan kepastian hukum.

---

10. Saldi Isra, "Merampingkan Regulasi", Kompas, 13 Maret 2017, Diakses pada 4 April 2022, https://www.kompas.id/baca/opini/2017/03/13/merampingkan-regulasi
11. Inu Kencana Syafeii, Proses Legislasi, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2014), 153.
12. Mukhlis Thaib, Dinamika Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 114.
13. Apabila terjadi konflik antara dua undang-undang, maka akan berlaku secara konsisten asas lex spesialis derogat legi generalis dan asas lex superior derogat legi inferiori. Menurut Bagir manan sebagaina dikutib oleh Muchlis Taib, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatakannya mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Akan tetapi Peraturan pemerintah (PP) bertingkat lebih diatas dari Peraturan daerah (perda). Tetapi Perda yang bertentangan dengan PP tidak serta merta kalah sehingga dinyatakan batal atau tidak sah. Kalau ternyata materi muatan PP mengatur hal-hal yang menjadi wewenang daerah, dan materi muatan perda dalam wilayah wewenang perda, maka PP yang mengalah, bukan perda. Dikuti dari Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritis), FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56-57 sebagaiman dimuat oleh Mukhlis Thaib, Dinamika Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 42-43.
14. Humas, Obesitas Hukum, Kemenkum Segera Rampingkan 62 Ribu Peraturan Di Indonesia, Kemenkumham.go.id, 28 Oktober 2016, diakses 10 November 2019 https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3081:obesitas-hukum-kemenkum-segera-rampingkan-62-ribu-peraturan-di-indonesia&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73
15. Bagir Manan, Dasar-Dasar Prundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Inhill.co, 1992), 3. Lihat juga Mukhlis Thaib, Dinamika Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 14.

**B.2. Hierarki sebagai Hulu Masalah**

Untuk memahami peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Maka kita mempedomani *hierarki* peraturan perundang-undangan yang diakui melalui undang-undang.[16]

**Tabel I**
**Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Para Ahli[17]**

| Urutan | Sri Soemarni | Bagir Manan | Haru Alrasid | Hamid Attamini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUD 1945 | UUD 1945 | UUD 1945 | UU / Perppu |
| 2 | Tap MPR | Tap MPR | UU / Perppu | PP |
| 3 | UU / Perppu | UU / Perppu | PP | Keppres |
| 4 | PP | PP | | Kepmen |
| 5 | Keppres | Keppres | | Kep. Ka LPND |
| 6 | Peraturan Pelaksanaan lainnya | Permen/ Kepmen | | Kep. Dirjen Departemen |
| 7 | | Perda Tk. I | | Kep. Badan Negara |
| 8 | | Keputusan Gubernur KDH Tk. I | | Perda Tk. I |
| 9 | | Perda Tk. II | | Kep. Gubernur KDH Tk. I |
| 10 | | Keputusan Bupati / Walikota TK II | | Perda Tk. II |
| 11 | | | | Kep. Bupati Walikotamadya TK II |

Sedangkan Jimly Asshiddiqie menampilkan sendiri hierarki peraturan perundang-undangan versinya sendiri sebagai berikut:[18]

1. Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum
   (1) Undang-Undang Dasar dan Perubahan,
   (2) Undang-Undang Dasar
   (3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang / peraturan lain setingkat Undang-Undang (yaitu Tap. MPR yang bersifat mengatur)
   (4) Peraturan Pemerintah
   (5) Peraturan Presiden
   (6) Peraturan Menteri
   (7) Peraturan Daerah Provinsi
   (8) Peraturan Gubernur
   (9) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
   (10) Peraturan Bupati/Walikota

16. Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996, kemudian diatur dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Baca Muchlis Taib, Dinamika Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 82.

17. Semua pandangan para ahli dikemukakan sebelum diadakannya Perubahan terhadap UUD 1945 dan sebelum berlakunya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 sebagaimana dikuti dari Maria Farida Indrati Soeprapto, Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Republik Indonesia, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2002, 3, dalam Muchlis Taib, Dinamika Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 88.

18. Jimly Asshiddiqie, "Perspektif tentang Format Kelembagaan dan Peraturan Republik Indonesia di Masa Depan", Makalah Lokakarya Program Legislasi Nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional bekerja sama dengan Universitas Tarumanegara, Jakarta, 29 Juli 2002, baca dalam Muchlis Taib, Dinamika Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 91-92.

2. Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus
   a. Peraturan Lembaga Negara setingkat Presiden
      (1) Peraturan DPR
      (2) Peraturan DPD
      (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
      (4) Peraturan Mahkamah Agung
      (5) Peraturan Komisi Yudisial
      (6) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan
   b. Peraturan Lembaga Pemerintahan yang bersifat khusus (independen)
      (1) Peraturan Bank Indonesia
      (2) Peraturan Kejaksaan Agung
      (3) Peraturan Tentara Nasional Indonesia
      (4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia
   c. Peraturan Lembaga-Lembaga Khusus yang bersifat independen
      (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
      (2) Peraturan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara
      (3) Peraturan Komnas HAM
      (4) Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
      (5) Peraturan KPK
      (6) Peraturan Pengawas Persaingan Usaha
      (7) Peraturan Komisi Nasional Ombudsman
      (8) Peraturan Komisi Penyiaran Nasional
      (9) Dan sebagainya

**Tabel II**
**Hierarki Peraturan Perundang-undangan 1966-2011[19]**

| Urutan | TAP MPRS NO. XX/ MPRS/1966 | TAP MPR No. III/ MPR/2000 | UU No. 14/2004 | UU No.12/2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUD 1945 | UUD 1945 | UUD 1945 | UUD 1945 |
| 2 | Tap MPRS/MPR | Tap MPR | UU / Perppu | TAP MPR |
| 3 | UU / Perppu | UU | Peraturan Pemerintah | UU / Perpu |
| 4 | Peraturan Pemerintah | Perppu | Peraturan Presiden | Peraturan Pemerintah |
| 5 | Keputusan Presiden | Peraturan pemerintah | Peraturan daerah | Peraturan Presiden |
| 6 | Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti : Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain | Keputusan Presiden | a. Perda Provinsi<br>b. Perda Kab/kota<br>c. Peraturan desa | Perda Provinsi |
| 7 | | Peraturan Daerah | | Perda Kab/Kota |

Sebahagian ahli menyepakati dalam hierarki peraturan perundang-undangan berpotensi terjadi masalah. Hal ini karena perdebatan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena setiap pemegang kuasa regulasi dalam hierarki perundang-undangan memiliki hak yang sama untuk membentuk regulasi tersendiri.

19. Muchlis Taib, Dinamika Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 1000.

Berdasarkan catatan Kemenkum HAM, saat ini Indonesia memiliki 62 ribu peraturan[20] itu yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: (1) *Bleidsregel* atau peraturan kebijakan, (2) *Beschikking* atau keputusan pejabat tata usaha negara, (3) *Regeling* atau peraturan.

Jenis peraturan itu diproduksi oleh DPR, Presiden, Kementerian hingga Pemerintah Daerah. Dari data tiga tahun terakhir, obesitas hukum untuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden paling banyak dibuat di penghujung kepemimpinan Presiden SBY. Berikut datanya:

**Tabel III**
**Produk Perundang-Undangan[21]**

| Nama | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UU** | 48 | 56 | 52 | 13 | 24 | 24 | 24 | 42 | 14 | 20 | 11 |
| **Perpuu** | 2 | 5 | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| **PP** | 81 | 89 | 78 | 94 | 79 | 116 | 100 | 103 | 142 | 99 | 39 |
| **Perpres** | 112 | 82 | 61 | 88 | 96 | 126 | 112 | 194 | 172 | 125 | 90 |
| **Keppres** | 25 | 32 | 38 | 29 | 35 | 41 | 32 | 52 | 25 | 32 | 24 |
| **Inpres** | 7 | 8 | 7 | 4 | 17 | 7 | 9 | 9 | 13 | 11 | 3 |
| **PUU Ratifikasi** | 16 | 13 | 15 | 14 | | | | | | | |

**Data diolah dari www.setneg.go.id**

**Tabel IV**
**Jumlah Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah**

| Nama | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Permen** | 50 | 111 | 520 | 1531 | 829 | 1152 | 1280 | 1963 | 1884 | 1775 | 929 |
| **Kepmen** | 43 | 84 | 112 | 260 | 151 | 295 | 412 | 606 | 493 | 376 | 262 |
| **Perda** | 1405 | 1969 | 1296 | 1827 | 2102 | 1195 | 1219 | 895 | 539 | 376 | 262 |

**Data diolah dari www.peraturan.go.id**

Adapun kementerian yang paling gemar membuat aturan dalam kurun tiga tahun terakhir (2014-2016)[22] yaitu:

**Tabel V**
**Data Peraturan Menteri**

| No | Kementrian | Jumlah Permen |
|---|---|---|
| 1 | Kementrian Keuangan | 328 |
| 2 | Kementrian Perhubungan | 322 |
| 3 | Kemendagri | 157 |
| 4 | Kementrian Kesehatan | 140 |
| 5 | Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hutan | 139 |
| 6 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 128 |
| 7 | Kementerian Perdagangan | 127 |
| 8 | Kementerian Perindustrian | 120 |
| 9 | Kementerian Perindustrian | 119 |
| 10 | Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi | 109 |

20. Lihat juga berita hukumonline.com yang menyatakan bahwa sejak tahun 2000-2015, Pemerintah dan DPR sudah menghasilkan 12.471 regulasi. Sebaran regulasi tersebut terdiri dari UU (504), Perppu (27), Peraturan Pemerintah (1.386), dan Permen (8.333). kategori dari seluruh regulasi mayoritas adalah sektor kehutanan (1.585), jenis pajak (1.061) pertanian, perkebunan, dan peternakan (753), perindustrian (411), kelautan dan perikanan (385), perdagangan (276), tata kelola birokrasi dan pelayanan publik (136), tata cara penanaman modal (92) dan persaingan usaha 43). Berita yang ditulis FNH, 4 Fokus Simplifikasi Regulasi Pemerintah di Tahun 2017, Hukum Online, dipublikasi pada 20 April 2017, diakses pada 5 Februari 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/4-fokus-simplifikasi-regulasi-pemerintah-di-tahun-2017-lt58f8a24917acd . Selain itu, jumlah total peraturan menurut www.peraturan.go.id adalah 47.380, di akses pada Sabtu, 7 Oktober 2017

21. Data diolah dari link https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&Itemid=42 di lihat pada 08 Oktober 2017

22. Andi Saputra, Obesitas Hukum, Kemenkum Segera Rampingkan 62 Ribu Peraturan di Indonesia, 28 Okt 2016, diakses pada 3 Maret 2022, https://news.detik.com/berita/d-3331617/obesitas-hukum-kemenkum-segera-rampingkan-62-ribu-peraturan-di-indonesia

**B.3. Solusi Jangka Panjang Yang Tidak Solutif**

Salah satu solusi dari Kemenkum HAM adalah pembentukan Tim Reformasi Regulasi.[23] Sesuai dengan nama dan lokasi kerja, Tim ini hanya bekerja untuk menyelesaikan *obesitas regulasi* dibawah undang-undang. Karena mereka merupakan bagian dari 'Pemerintah" yang sudah sewajarnya menyelesaikan perkara *obesitas regulasi* tersebut.

Menurut Yin-Fang Zang, pada dasarnya pembenahan pembentukan undang-undang (reformasi regulasi) dilakukan untuk memperbaiki tata kelola perundang-undangan.[24] Selanjutnya, *Regulatory reform* (reformasi regulasi) dijelaskn oleh OECD merujuk pada perubahan untuk meningkatkan kualitas regulasi, yaitu meningkatkan kinerja, efektivitas biaya, atau kualitas hukum peraturan.[25]

Sedangkan menurut Teguh Prasetyo, Reformasi hukum itu suatu proses untuk melakukan pengindentifikasian dan penjelasan atau klarifikasi mengenai tatanan hukum yang memerintah suatu masyarakat.[26] Akan tetapi, pernyataan seperti ini lebih mudah diucapkan daripada dikerjakan. Salah satu bukti kegagalan dalam perjuangan pembaharuan hukum yang masuk dalam ranah reformasi hukum adalah gagalnya pembahasan draft revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[27]

Sebagaimana yang kita ketahui, pembentukan Tim Reformasi Regulasi ini tentu tidak mudah. Secara struktur, Kemenkum HAM sebagai koordinator harus mengikutsertakan semua kementrian, lembaga negara dan lembaga independen, dan pemerintah daerah (minimal Pemerintah Provinsi). Karena tim akan membahas masalah *Hierarki* peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: *a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*[28]

Setelah itu, Tim Reformasi Regulasi ini harus menyusun *timeline* kerja untuk menyelesaikan masalah *obesitas/hiper regulasi*. Dari situ lah diketahui pembagian tugas antar pasukan (anggota) dalam mendata, menyeleksi dan memilah juga membuat rekomendasi setiap aturan yang ada. Pekerjaan ini tentu tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu pendek atau menengah. Butuh waktu yang cukup untuk menyederhanakan atau istilah lain membuang banyak aturan menjadi sedikit yang efektif dan efesien.

Oleh sebab itu saya berpandangan bahwa Tim Reformasi Regulasi adalah salah satu solusi yang tidak solutif untuk waktu kerja yang singkat (masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo). Bila tim ini tidak bekerja dengan tigkat kehati-hatian yang tinggi. Bisa saja cara '*blunder*' seperti masalah pembatalan Perda. Walaupun cara ini dinilai efektif. Akan tetapi tidak baik dalam hal '*good givernment*'.

Seandainya jalan ini –pembentukan Tim Reformasi Regulasi- menjadi pilihan terbaik. Maka penting untuk memperhatikan rekomendasi Teguh Prasetyo, bahwa Komisi (tim) Reformasi Hukum bertugas melakukan riview atas semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.[29] Demi menjaga legalitas dan

23. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, pernah membentuk Komisi Hukum Nasional melalui Keppres No. 15 Tahun 2000 yang diberikan tanggungjawab utama dalam mempengaruhi reformasi hukum. Baca Teguh Prasetyo, Pembaharuan Hukum, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, (Malang: Setara Press, 2017), 43.
24. Yin-Fang Zhang, Toward Better Regulatory Govermence? Regulatory Reform in Selected Development Countries, 2003-7" Public Management Review Volume 12 Nomor 6, 2010, 873-891, 2010, p. 873, sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono dalam Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Konstitusi Perss, 2014), 258.
25. OECD, The OECD Report on Regulatory Reform: Synthesis, (Paris: OECD, 1997) ,6, sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono dalam Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Konstitusi Perss, 2014), 268.
26. Teguh Prasetyo, Pembaharuan Hukum, 49.
27. Ibid. 72
28. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011
29. Tepuh Prasetyo, Pembaharuan Hukum, 127.

supremasi hukum, tim ini harus dibentuk berdasarkan undang-undang.[30] Mereka bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan anggaran Komisi Reformasi Hukum diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.[31]

Komisi Reformasi Hukum menyelenggarakan beberapa fungsi. Pertama, melakukan pengkajian masalah-masalah hukum sebagai masukan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti di bidang hukum. Kedua, berfungsi menyusun tanggapan terhadap masalah-masalah hukum yang memprihatinkan masyarakat sebagai pendapat kepada Presiden. Ketiga, berfungsi melakukan penyelenggaraan bantuan kepada Presiden dengan bertindak sebagai panitia pengarah dalam mendesain suatu rencana pembaharuan di bidang hukum.[32]

Secara teknis, Komisi Reformasi Regulasi atau (Komisis Hukum Nasional) memusatkan pengkajiannya terhadap biro-biro hukum yang dimiliki di semua kementrian negera dan instansi pemerintah, baik yang ada di pusat dan di daerah.[33] Dalam artian sederhana, apakah namanya Tim Reformasi Regulasi atau Komisis Hukum Nasional maka yang penting untuk disiapkan terlebih dahulu adalah Undang-Undangnya yang bisa diusulkan oleh Pemerintah kepada DPR dalam program prolegnas.

Kemudian Komisi/Tim ini bekerja dengan layaknya komisi independen lain, seperti KPK, KPU, Bawaslu, Komnas HAM dan sebagainya. Demi menjamin kerja-kerja lebih maksimal, maka seluruh divisi hukum (minimal satu orang) dari setiap kementrian, lembaga, alat negara, pemda mengirimkan wakilnya untuk menjadi pegawai *ex officio*. Baru lah rencana kodifikasi atau harmonisasi (atau parahnya pembatalan aturan) bisa dilaksanakan. Tentu saja, persoalan Peraturan Daerah[34] juga menjadi bahagian supervisi dari Tim/ Komisi tersebut.

**B.4. Mahkamah Konstitusi Penawar Cepat dan Tepat**

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sebagai lembaga penafsir dan pengawal konstitusi berperan aktif dalam menyembuhkan obesitas regulasi, khususnya Undang-Undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam konstitusi, Undang-Undang dibahas secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah.[35]

Namun, frase "bersama-sama" ini juga dibatasi dengan pasal lanjutan yang menyatakan "*Jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat*".[36] Sehingga, Pemerintah dan/atau DPR sama-sama memiliki peran untuk membahas (menerbitkan) suatu undang-undang baru.

Pada awal tulisan ini dengan mengutip keresahan panitia KNHTN ke-IV, Akademisi dan Kementrian Hukum dan HAM. Jelas kita melihat bahwa Pembentuk Undang-Undang dengan kuasa legislatif menjadi salah satu penyebab *obsitas regulasi*. Akan tetapi, Konstitusi Indonesia juga memiliki penawar atas kemungkinan munculnya penyakit *obesitas regulasi* tersebut.

Dalam hal ini, saya ingin mengatakan bahwa salah satu penawar yang tertuang dalam batang tubuh UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Hamdan Zoelva mengatakan bahwa:

30. Ibid, 128
31. Ibid, 135
32. Teguh Prasetyo, Ibid. 143
33. Ibid, 145
34. Pelaksanaan pengawasan yang bertujuan untuk keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, pemerintah harus memperhatikan ciri khas atau kekhasan masing-masing daerah dan juga daerah-daerah yang diberi kewenangan khusus, agar tidak lagi tujuan pengawasan untuk mengekang daerah-daerah dan mengembalikan sentralisasi kekuasaan kepada pemerintah pusat. Konsekuensi pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme *judicial review* dan *eksekutive review* terhadap peraturan daerah berujung pada pembatalan, sedangkan pengawasan melalui legislatif review dapat berujung pada perubahan atau pencabutan suatu peraturan daerah. Baca Mukhlis Thaib, Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia, 307.
35. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
36. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*UUD 1945 memberi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk "menguji undang-undang terhadap UUD", yang tidak saja terbatas menilai "undang-undang bertentangan dengan UUD". Pengujian undang-undang memiliki makna lebih luas dari sekedar menilai undang-undang bertentangan dengan UUD. Pengujian undang-undang mengandung makna adanya kewenangan untuk menilai pertentangan, ketidaksesuaian, serta penyimpangan dari makna atau maksud UUD.*[37]

Di lain sisi, menurut Hamdan Zoelva (mantan Hakim Konstitusi), putusan pembentukan undang-undang yang berupa undang-undang, dapat saja bertentangan dengan ketentuan konstitusi.[38] Jika bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi.[39]

Perihal ini dapat kita baca pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kemudian penjelasan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan empat kewenangan MK antara lain: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD; (c) memutus pembubaran partai politik, dan (d) memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Di sini lah peran MK sebagai obat dan penawar *obsitas regulasi*. MK dengan memutuskan suatu perkara gugatan pengujian undang-undang berhasil mengurangi jumlah undang-undang. Setidaknya MK bisa memerintahkan Pembentuk Undang-undang untuk mengevaluasi UU. Untuk itu, MK tidak hanya dituntut untuk menegakkan *legal juctice* tetapi juga menegakkan *social justice*.[40] Selain itu, Hamdan Zoelva menegaskan terkait daya ikat putusan MK sebagai berikut:

*Sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya, dan Pasal 47 Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pada intinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan, pertama, putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno. Kedua, karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan Mahakamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan putusan, bukan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara. Ketiga, karena tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, maka berarti putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*[41]

Salah satu bukti nyata peran MK adalah mengabulkan pengujian undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum. Atas dasar ini, maka Pembentuk Undang-undang wajib melaksanakan *kodefikasi* undang-undang pemilu. Meskipun masih menyisakan undang-undang pemilihan kepala daerah. tetapi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Undang-undang Pemilihan Legislatif dan Undang-undang Penyelenggara Pemilu sudah digabung menjadi satu.

Konsekuensi putusan MK, sejumlah ketentuan dalam UU No 42/2008 kehilangan konstitusionalitasnya.[42] Secara subtantif, Putusan No 14/PUU-XI/2013 tersebut merupakan koreksi total atas kesalahan sistemik pemaknaan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam hal ini, MK menyatakan baik dilihat dari segi *original intent*, penafsiran sistemik, maupun gramatikal, UUD 1945 menginginkan pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan secara serentak.[43]

37. Zoelva, Hamdan. Mengawal Konstitusionalisme (Jakarta: Penerbit Konstitusi Pres – Konpress, 2016), 88.
38. Hamdan Zoelva, Ibid, 104.
39. Hamdan Zoelva, ibid, 105.
40. Hamdan Zoelva, Ibid, 158.
41. Hamdan Zoelva, Ibid, 308-309.
42. Saldi Isra, Pemilu dan Pemulihat Daulat Rakyat, (Jakarta: Themis Publishing, 2017), 3.
43. Ibid, 5.

**B.5. Pengalaman UU Pemilu**

Atas dasar implementasi putusan MK, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI membahas *kodifikasi*[44] undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu. Dalam artian sederhana, dari tiga undang-undang yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi satu undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ini lah yang saya maksud bahwa MK menjadi salah satu penawar atas *obesitas regulasi*.[45]

Saldi Isra menegaskan bahwa dalam kerangka berfikir yang lebih besar dan strategis, penyatuan tersebut diperlukan untuk melakukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemilu.[46] Terlepas dari subtansi yang akan diatur, penyatuan juga diperlukan untuk membuat disain undang-undang pemilu berlaku dalam jangka panjang.[47]

Sepanjang yang kita ketahui bersama, semua pihak menyatakan kodifikasi undang-undang pemilu teraja kurang. Bagaikan makan sayur tanpa garam. Luputnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi kegagalan tersendiri bila disangkutpautkan ke dalam persoalan mengobat *obesitas regulasi*.

Hal baik yang bisa kita pelajari adalah putusan MK mampu memaksa pengurangan jumlah undang-undang yang kemudian memaksa Pembentuk undang-undang untuk melakukan kodifikasi. Dengan kata lain, jika MK berkenan membuka tabir pengobatan *obesitas regulasi*. Bukan tidak mungkin Pemerintah bersama-sama dengan DPR akan fokus menyusun prolegnas kodifikasi pelbagai undang-undang.

**C. Penutup**

**1. Kesimpulan**

Permasalahan jumlah peraturan perundang-undangan telah mencapai titik nadir yang biasa disebut dengan nama *obesitas regulasi*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya UU, PP, Perpres, Permen, Perda dan peraturan lembaga lainnya. Dari kajian Kementrian Hukum dan HAM, *obesitas regulasi* (dalam kata lain *hiper regulasi*) harus diurai satu persatu.

Untuk menyelesaikan uraian benang kusut *obesitas regulasi*, maka dibentuk lah Tim Reformasi Regulasi yang bertujuan merampingkan setiap peraturan di bawah undang-undang. Akan tetapi, kelemahan kita adalah tidak sabaran dan detil dalam menyusun program. Hingga tulisan ini dibuat, Tim Reformasi Regulasi belum bisa memastikan program dan target bisa diselesaikan (publikasi).

Akan tetapi, ada cara lain yang terbukti ampuh menyelesaikan permasalahan *obesitas regulasi*. Dalam hal ini, penulis mengusulkan proses pengujian undang-undang (sejenis) seperti halnya pengujian undang-undang pemilu serentak yang menggambungkan UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilihan Legislatif dan UU Pilpres menjadi UU Pemilu.

---

44. Henry Campbell Black, Codification is the process of collection and arranging systematically, usually by subject, the laws of a state or country, or the rules and regulations covering a particular area or subject of law or practice (suatu proses mengumpulkan dan mengaturnya secara sistematis, biasanya berdasarkan subyeknya, hukum dari suatu negara, atau peraturan-peraturan yang mencakup suatu area hukum atau praktek tertentu). Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.
45. Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014 dengan pemohon Efendi Gazali.
46. Saldi Isra, op.cit, 14.
47. Ibid, 15.

**2. Saran**

Pengharmonisasian sangat strategis fungsinya, sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian undang-undang kepada MK, dan menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.[48]

Dengan program harmonisasi dan kodifikasi berkelanjutan, besar harapan kita *obesitas regulasi* terselesaikan. Untuk itu, Tim Reformasi Regulasi beserta dengan para masyarakat melakukan aksi masing-masing. *Pertama,* Tim Reformasi Regulasi menyelesaikan penyusunan draft harmonisasi dan kodifikasi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan draft tersebutlah, proses perampingan dimulai dari dalam (tubuh) Pemerintah.

*Kedua*, Masyarakat (termasuk pegiat, akademisi dan praktisi Hukum) melakukan kerjasama untuk melakukan pengujian undang-undang. Tentu saja dimulai dengan menggugat UU Pemilu dan Pilkada agar menjadi satu UU. Kemudian, dengan bahan dari Tim Reformasi Regulasi, mengusulkan *judicial review*. Tujuannya agar Pemerintah dan DPR melakukan kodifikasi yang mengurangi jumlah UU.

*Ketiga*, Harmonisasi total yakni menggabungkan hasil putusan MK atas perjuangan *jucdicial riview* (atau dengan cara lain seperti *contitutional complaint*) dengan hasil kajian Tim Reformasi Regulasi beserta bahan-bahan masyarakat. Hasilnya ditambah dengan pembaharuan beberapa pasal yang dinilai penting untuk masuk ke dalam batang tubuh serta penjelasan undang-undang yang baru.

**Daftar Pustaka**

Andi Saputra, Obesitas Hukum, Kemenkum Segera *Rampingkan 62 Ribu Peraturan di Indonesia, 28 Okt 2*016, diakses pada 3 Maret 2022, https://news.detik.com/berita/d-*3331617/obesitas*-hukum-kemenkum-segera-rampingkan-62-ribu-perat*uran-di-indonesia*

Anggono, Bayu Dwi. *2*014. Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Jakarta*:* Penerbit Konstitusi Press.

Anggono, Bayu Dwi. 2016. Obesitas Reg*ulasi.* Artikel Dosen.

Black, Henry Campbell. 1990. Black's Law Diction*ary, Sixth Edition, St. Paul, Minn: West Publishing Co.*

Dwi Anggono, Bayu, Obesitas Regulasi, detik.com. *29 Janu*ari 2016. https://news.detik.com/kolom/d-3130092/obesitas-regulasi

FNH, 4 Fokus Simplifikasi Regulasi Pemerintah di Tahun 2017, Hukum Online, dipublikasi pada 20 April 2017, diakses *p*ada 5 Februari 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/4-fokus-simplifikasi-regulasi-pemerintah-di-tahun-2017-lt58f8a24917acd

Humas, Obesitas Hukum, Kemenkum Segera Rampingkan 62 Ribu Peraturan Di Indonesia, Kemenkumham.go.id, 28 Oktober 2016, diakses 10 November 2019 https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3081:obesitas-hukum-kemenkum-segera-rampingkan-62-ribu-peraturan-di-indonesia&catid=268:kegiatan-*djpp&Itemid=73*

Isra, Saldi. 2017. Merampingkan Regulasi, Kompas, Senin, 20 Maret 2017

Prasetyo, Teguh. 2017. Pembaharuan Hukum, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Malang: Setara Press

Proposal KNHTN ke-IV

48. Ahmad Ramli, "Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan", makalah dipresentasikan pada semiloka keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Jakarta 11-13 Maret 2008, 11. sebagaimana dimuat dalam Bayu Dwi Anggono dalam Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. (Jakarta: Penerbit Konstitusi Perss, 2014), 241.

PSHK, "Ringkasan Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR Periode 1999-2004"

Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2013

Safrezi Fitra, Pemerintah Hapus 3.143 Perda Bermasalah, katadata.co.id, 13 Juni 2016, Diakses pada 1 Juni 2022. https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/5e9a56cb35761/pemerintah-hapus-3143-perda-bermasalah

Saldi Isra, "Merampingkan Regulasi", Kompas, 13 Maret 2017, Diakses pada 4 April 2022, https://www.kompas.id/baca/opini/2017/03/13/merampingkan-regul*asi*

*Syafeii, Inu Kencana. 2014. Proses* Legislasi, Jakarta: PT Refika Aditama

Thaib, Mukhlis. 2017. Dinamika Perundang-Undangan Indonesia, Bandung: Refika Aditama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Undang-unda*ng Nomor 12 tahun 2011

Zoelva, Hamdan. 2016. Mengawal Konstitusionalisme. Jakarta: Penerbit Konstitusi Pres – Konpress